



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt/2024/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

XXX, bertempat tinggal di XXX Desa Upfaon, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **YOSEPH P.B.TAONE, SH.** Advokat, Pengacara / Ketua Asosiasi Advokat Reklassering Republik Indonesia (A2R-RI) Kabupaten Timor Tengah Utara, berkantor pada Kantor Advokat **Yoseph P.H.Taone, SH. & Parthners** beralamat di Jaan Sisingamangaraja RT. 056/RW. 006 Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 18 Januari 2024, sebagai **Pembanding semula Tergugat** ;

Lawan

XXX, bertempat tinggal di XXX DEsa Upfaon, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagai **Terbanding semula Penggugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor XX/Pdt.G/2024/PT.Kpg, tanggal 8 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor XX/Pdt.G/2024/PT.Kpg tanggal 8 Maret 2024 tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah membaca Penunjukan Plt Panitera Nomor XX/Pdt.G/2024/PT.Kpg. tanggal 8 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Hal 1 dari 7 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PT.KPG



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu. Nomor XX/Pdt.G/2023/PN.Kfm, tanggal 6 Februari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut tata cara agama Katolik pada tanggal 21 September 2009 di Gereja St. Yohanes Maria Vianney Maubesi dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/20XX. tanggal 1 Juli 2010 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perkara perceraian inikepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu diucapkan pada tanggal 6 Februari 2024. Pembanding / Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor XX/Pdt.G/2023/PN.Kfm, tanggal 13 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu. Permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori banding yang diterima Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 21 Februari 2024 ;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal .21 Februari 2024, dan oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding pada tanggal 1 Maret 2024, yang telah pula disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 4 Maret 2024 ;

Hal 2 dari 7 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PT.KPG



Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II telah keliru mengenai pertimbangan hukumnya dalam putusannya, karena dalam putusan perkara aquo Penggugat tidak mengajukan bukti surat yang menjadi dasar gugatan dan syarat mutlak dalam sebuah gugatan perceraian dan tidak ada satu bukti suratpun yang menyatakan antara Tergugat dan Penggugat terjadi cecok atau permasalahan ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Bahwa Terbanding menolak seluruh dalil dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding, Majelis Judex Factie Pengadilan Negeri Kefamenanu telah mempertimbangkan dengan cermat, benar dan tepat fakta-fakta hukum, bukti-bukti yang diajukan, baik oleh Penggugat (Terbanding) maupun yang diajukan oleh Tergugat (Pembanding), dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor XX/Pdt.G/2023/PN.Kfm tanggal 6 Februari 2024 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor XX/Pdt.G/2023/PN.Kfm tanggal 6 Februari 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat, dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil-alih dan diajdikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal 3 dari 7 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PT.KPG



Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan sebagian dalil Terbanding semula Penggugat, berkaitan dengan perkawinan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUHPdata yang menyebutkan bahwa *pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu*. Artinya perkawinan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat benar-benar ada. Kemudian fakta hukum tersebut dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat baik surat maupun saksi, dan juga alat bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat berupa surat dan saksi, serta pengakuan Tergugat dalam jawabannya, telah diperoleh fakta hukum yang terbukti bahwa perkawinan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat adalah sah dan perkawinan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terdapat permasalahan ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat seharusnya dapat memahami arti sebuah perkawinan. Apabila dimaknai arti sebuah perkawinan, sesungguhnya perkawinan itu bukanlah sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974), akan tetapi hal ini tidak dipahami dan dimengerti oleh Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat, sehingga Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat membiarkan hubungan dan jalinan kasih sebagai suami istri yang sudah pernah diikrarkan itu tidak terbina dengan baik ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana keterangan saksi di atas, terdapat satu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu putusan No. XXX K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang antara lain memberikan kaedah hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perceraian atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin perkawinan itu dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawainannya supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah ; -

Menimbang, bahwa oleh karena kelangsungan rumah tangga suami istri antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, maka dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat secara yuridis telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat haruslah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor XX/Pdt.G/2023/PN.Kfm, tanggal 6 Februari 2024. beralasan hukum untuk dikuatkan dengan perbaikan mengenai redaksi dalam amar putusan tersebut, yang selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat berada pada pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura / RBg Nomor 1927 Nomor 227 Jo. Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan undang-undang Nomor 49 tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Undang-undang Pokok Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Hal 5 dari 7 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat. Tersebut
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu. Nomor XX/Pdt.G/2023/PN.Kfm. tanggal 6 Februari 2024 yang dimohonkan banding dengan perbaikan sekedar redaksinya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
 2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut tata cara agama Katolik pada tanggal 21 September 2009 di Gereja St. Yohanes Maria Vianney Maubesi dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/20XX. tanggal 1 Juli 2010 putus karena perceraian;
 3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perkara perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam buku Register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian atas nama yang bersangkutan ;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk kemudian dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;
 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 6. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin Tanggal 25 Maret 2024 yang terdiri dari Dewa Ketut Kartana, S.H.M.Hum sebagai Hakim Ketua Daniel Pratu, S.H.M.H. dan Ojo Sumarna, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Ketua Majelis Dewa Ketut Kartana,

Hal 6 dari 7 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.M.Hum sebagai Hakim Ketua Daniel Pratu, S.H.M.H. dan I Ketut Tirta, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 40/PDT/2024/PT KPG tanggal 27 Maret 2024 dengan dibantu oleh Abraham Punuf, SH. Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Daniel Pratu, S.H.,M.H.

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.

Ttd.

I Ketut Tirta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abraham Punuf, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	RP. 10.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Biaya proses lainnya	<u>Rp.130.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;